

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Pusat

1. Sejarah Berdirinya LAZISMU Pusat

Muhammadiyah merupakan gerakan pembaharuan yang lebih mengedepankan gerakan amal/filantropi, lebih cenderung terhadap kerja-kerja kemanusiaan, kedermawanan, cinta sesama dan gandrung pada amal. Semangat Filantropi Muhammadiyah itu kemudian di jawantahkan dalam Penolong Kesengsaraan *Oemoem* (PKO) pada tahun 1920-an. Kata *emom* dalam frase penolong kesengsaraan *oemoem* yang penekanannya pada kerja-kerja kemanusiaan tanpa memandang latar belakang seseorang. Kemudian gagasan gerakan tersebut diperkuat dengan berdirinya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah yang sekarang dikenal dengan sebutan LAZISMU memberi untuk Negeri (Amar faozan, 2017:2).

LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Nasional milik persyarikatan Muhammadiyah yang berkhidmat untuk kemaslahatan umat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, sedekah, infaq dan dana sosial lainnya baik yang sifatnya institusi, lembaga, hingga ke perseorangan. LAZISMU Pusat berlokasi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10340 dan Gedung Pusat Pimpinan Muhammadiyah Jl. Cikditiro No. 23 Terban Yogyakarta 55223. LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah pada

tahun 2002, dan telah dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Zakat tingkat Nasional melalui SK No. 457/21 pada November 2002.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Begitu pesatnya perkembangan LAZISMU dari tahun 2002 hingga sekarang, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaannya mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Berdirinya Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh milik persyarikatan Muhammadiyah ini di latarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, fakta Indonesia dengan masalah kemiskinan yang semakin meluas, kurangnya pendidikan dan indeks pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Hal tersebut berakibat dan sekaligus disebabkan belum adanya tatanan keadilan sosial yang kuat di Negara Indonesia, sehingga mendorong persyarikatan Muhammadiyah untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah yang modern, professional dan transparan. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, pada faktanya potensi yang ada belum

dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada dari berbagai pelosok Indonesia (<https://lazismu.org>).

Didirikannya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Setelah perjalanan panjang LAZISMU hingga tahun 2015 terjadi pergantian Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan Syariah. Dari tahun 2015 sampai saat ini Badan Pengurus LAZISMU Pusat yang di ketuai oleh Bapak Hilman Latief, M.A., Ph.D , Badan Pengawas di ketuai oleh Bapak M. Akhyar Adnan, Ph.D, MBA, CA, Ak dan Dewan Syariah di ketuai Oleh Bapak Dr. H. Hamim Ilyas. Terlepas dari itu dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eni, Lazismu Pusat pada tanggal 24 April 2019)

2. Visi Misi dan Tujuan LAZISMU Pusat

LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah memiliki target dan tujuan yang akan dicapai, anatara lain sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

b. Misi

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
3. Optimalisasi pelayanan donator.

Selain Visi dan Misi yang jelas LAZISMU memiliki tujuan dalam pengelolaan dana ZISKA, diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
- b. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
- c. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif.

3. Struktur Organisasi (Tim LAZISMU Pusat)

Tabel 4.1
STRUKTUR TiM LAZISMU Pusat

DEWAN SYARIAH	BADAN PENGAWAS
Ketua : Dr. H. Hamim Ilyas	Ketua : M. Akhyar Adnan, Ph.D, MBA, CA, Ak
Anggota :	Anggota :

<ul style="list-style-type: none"> - DR. Zakiyudn Baydhowi - Drs. Dadang Syarifudin, MA. - DR. Izza Rahman - DR. Atiyatul Ulya - Drs. Asep Sholahudin, M.Pd.I 	<ul style="list-style-type: none"> - Rizal Yaya, SE, MSc, Ph.D, Ak, CA - Dr. Rini, Ak, CA - Hilda , M.si, Ak, CA, CPAI - M. Adrian, SE, Ak, M,Ak, CA, CPA, CMA
BADAN PENGURUS	SEKERTARIS
Ketua : Hilman Latief, MA., Ph.D	Ketua : DR. Mahli Zainudin, M.Si
Wakil Ketua : <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan dan HRD : Agus Edy Santoso - Program dan Litbang : Barry Adhitya, S.Psi - Keuangan : Eny Muslichah Wijayanti, SE, MSI - Fundraising & Kerjasama : Andar Nubowo 	Wakil Ketua : <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan dan HRD : Nuryadi Wijharjono, SE, MM - Program dan Litbang : M. Nurul Ihsan, ST - Fundraising dan Kerjasama : Joko Intarto, SIP
Anggota : <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan dan HRD : Nuryadi Wijharjono, SE, MM - Program dan Litbang : M. Nurul Ihsan, ST - Fundraising dan Kerjasama : Joko Intarto, SIP 	

BADAN EKSEKUTIF	
Direktur Utama	
HILMAN LATIEF, MA., Ph.D	

Direktur		
Direktur Kelembagaan dan Kemitraan Edi Suryanto		Direktur Penghimpunan Rizaludin Kurniawan
Direktur Program Barry Adhitya, S.Psi	Direktur Kelembagaan dan HRD Agus Edy Santoso	Direktur Keuangan Hilda , M.si, Ak, CA, CPAI

Sumber : <https://lazismu.org>

4. Program-Program LAZISMU

LAZISMU memiliki beberapa program yang terdapat di setiap wilayah dan tergolong dalam beberapa pilar-pilar tertentu, di antaranya yaitu:

Tabel 4.2
Program LAZISMU

PILAR I –PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Save Our School 2. TrenSains 3. Beasiswa Sang Surya 4. Beasiswa Mentari 5. Sekolah Cerdas 6. MSPP 7. Filantropi Cilik 8. Peduli Guru 9. Beastudi 1000 Sarjana
PILAR II-KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Apung Said Tuhuleley

	2. END TB
PILAR III – EKONOMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tani Bangkit 2. 1000 UMKM 3. Peternakan Masyarakat Madani 4. Brutal (Pemberdayaan buruh tani dan nelayan) 5. Bina Usaha Keluarga Ekonomi Aisiyah
PILAR IV – DAKWAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dai Mandiri 2. Back To Masjid 3. Pemberdayaan Mualaf
PILAR V - SOSIAL KEMANUSIAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berbagi Kado Ramadhan 2. Fidyah 3. Muhammadiyah Aid 4. Indonesia Terang

Sumber: <https://lazismu.org>

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh nasional, LAZISMU telah membuktikan bahwa potensi zakat di Indonesia yang cukup tinggi mampu berkontribusi dalam mengentaskan masalah kemiskinan, kebencanaan dan juga pemberdayaan masyarakat. Hal ini di buktikan dengan program-program dari LAZISMU yang mampu menjangkau hingga ke pelosok Indonesia sekalipun, terlihat dalam beberapa tahun terakhir LAZISMU telah berkontribusi dalam respon bencana yang ada di Indonesia dan ke luar Negeri, melakukan pemberdayaan ekonomi, program pendidikan untuk anak bangsa dan lain

sebagainya. Berikut tabel laporan pada januari-oktober tahun 2018 terkait pendistribusian dana LAZISMU sesuai Asnaf:

Tabel 4.3
Laporan Program LAZISMU 2018

Sejak januari- oktober 2018 LAZISMU telah mendistribusikan dana sebesar Rp. 17.563.792.856,- dengan Presentase pembagian sesuai asnaf adalah :			
Ibnu Sabil 7,75%	Fakir 45,11%	Miskin 9,86%	Riqab 16,68
Gharim 2,01%	Mualaf 0,02%	Sabilillah 18,39%	

Sumber: Laporan Tahunan Lazismu 2018

B. Deskripsi Informan/Narasumber

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data ini didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan informan/narasumber, sehingga penulis dapat mendapatkan data secara mendalam. Informan dalam penelitian ini meliputi Badan Pengawas, Dewan Syariah dan Badan Pengurus LAZISMU Pusat.

Badan Pengawas LAZISMU Pusat yaitu Dr. Muhammad Akhyar Adnan, MBA., Ak., yang merupakan salah satu pakar Ekonomi Islam (Syariah) dan pengajar di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai salah satu ilmuwan akuntansi syariah yang tidak banyak adanya di Indonesia. Saat ini Beliau menjabat sebagai Badan Pengawas LAZISMU Pusat yang terhitung sejak 2015- sekarang dan diperkirakan habis masa jabatannya pada tahun 2020 nanti, kemudian beliau juga di amanhi sebagai Dewan Pengawas badan pengelola keuangan haji Republik Indonesia dari tahun 2017 – sekarang. Saat ini beliau beserta tim LAZISMU Pusat sedang melakukan audit Nasional

khususnya untuk empat wilayah yaitu LAZISMU Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Selanjutnya Dr. Hamim Ilyas, M.Ag adalah salah satu pakar Ilmu fikih atau hukum Islam, Saat ini beliau bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Selain mengajar, beliau juga aktif sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Panel Ahli Kesehatan Reproduksi PKBI Pusat dan Komisi Bioetika Nasional dan Dewan Syariah di LAZISMU Pusat periode 2015- 2020. Selain itu beliau juga aktif sebagai pembicara dan penceramah di berbagai daerah terkait Hukum Islam, salah satu buku hasil karyanya yaitu Buku Fikih Akbar. Dalam bukunya itu beliau mengungkapkan bahwa esensi tujuan syariat Islam dengan menelusuri prinsip-prinsip teologis Islam *rahmatan lil 'alamin* dari sumber primernya: Al-Quran dan Hadis. Fikih Akbar merupakan pangkal (*ushul*) dari segala tafsir syariat Islam (*furu'*) yang berorientasi kepada kehidupan yang baik.

Selanjutnya Ibu Eny Muslichah Wijayanti, SE, MSI adalah wakil ketua Badan Pengurus LAZISMU Pusat bidang keuangan. Selain itu beliau juga sebagai salah satu dosen Akuntansi di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan. Beliau juga aktif menulis, salah satu karya beliau yaitu Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat pada tahun 2013. Dalam abstraknya beliau menjelaskan bahwa Pungutan zakat merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan permintaan dan dorongan untuk menginvestasikan uang. Dana zakat mampu memobilisasi semua modal

yang terkumpul dan tidak terpakai untuk maksud-maksud produktif. Dengan demikian, suatu pengeluaran dana zakat yang berhati-hati dan bijaksana akan selalu membawa pada pertumbuhan ekonomi yang seimbang tanpa ada kekhawatiran apapun, baik pengurangan dalam permintaan maupun jatuhnya tingkat lapangan pekerjaan. SK awal beliau merupakan wakil sekretaris di LAZISMU Pusat dengan masa Periode 2015-2020, kemudian pada tahun 2016 beliau di minta untuk membantu Badan Pengurus atau direktur keuangan LAZISMU Pusat. Beliau tinggal di Solo namun untuk Kantornya di LAZISMU Pusat Jakarta, Saat ini beliau bersama tim audit Nasional LAZISMU Pusat sedang melakukan audit khususnya di empat wilayah yaitu LAZISMU Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

C. Pembahasan

1. Peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah Dalam Penguatan Tata Kelola LAZISMU Pusat.

Di dalam sebuah perusahaan atau lembaga diperlukan kinerja yang berkesinambungan antara pemimpin atau pengurus ke seluruh perangkat yang mendukungnya, seperti manajer, amil ataupun pegawai. Perlu di garis bawahi bahwa LAZISMU terdiri dari tiga Badan pengurus yaitu Badan Pengawas, Dewan Syariah dan Badan Pengurus, sehingga ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam LAZISMU sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Badan Pengurus yang mengelola secara Nasional sedangkan Badan Pengawas fokus kepada aspek manajerial dan Dewan Syariah fokus pada prinsip-

prinsip Syariah secara Nasional, sehingga regulasi yang dibuat oleh Badan Pengurus, Badan Pengawas dan Dewan Syariah bersifat mengikat pada LAZISMU wilayah hingga ke daerah-daerah (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny Muslichah Wijayanti, pada tanggal 24 april 2019). Badan Pengawas sendiri memiliki makna sekumpulan orang yang dipercaya untuk mengawasi kinerja pengurus serta aktivitas sebuah lembaga/perusahaan dan memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. Sedangkan Dewan Syariah menurut pedoman dan panduan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2017 adalah unsur pengelola dana ZISKA yang mengemban tugas untuk mengawasi, mengarahkan, dan membuat keputusan atas pengelolaan dana ZISKA agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk itu baik atau tidaknya sebuah lembaga filantropi dapat di tinjau dengan beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Pengawas dan Dewan Syariahnya, seperti halnya dalam penguatan tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi dari dua model pengawasan tersebut. LAZISMU Pusat telah menerapkan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang diawali dengan terciptanya laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada dan juga telah di selaraskan dengan prinsip-prinsip Syariah. Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara no. per-01/MBU/2011 *Good Corporate Governance* merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Tugas dan fungsi Badan Pengawas dalam menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG) tertulis jelas dalam Buku Panduan Dan Pedoman LAZISMU tahun 2017 antara lain :

- a) Menetapkan kebijakan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen dan keuangan LAZISMU Pusat.
- b) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyeragaman kebijakan pengawasan kepada Badan Pengawas tingkat wilayah dan daerah.
- c) Mencegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan manajemen dan keuangan LAZISMU Pusat.
- d) Melakukan pembinaan baik secara vertikal maupun horizontal terhadap aktifitas kelembagaan.
- e) Melakukan audit finansial, operasional dan investigasi terhadap objek yang diawasi dimana Badan Pengawas tidak berwenang mengambil keputusan sendiri.
- f) Melakukan pengawasan baik yang bersifat *preventif* (sebelum), *duratif/imperfektif* (sedang) maupun *represif* (sesudah) kegiatan ZISKA.
- g) Menerima, memeriksa dan mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat atas pengaduan dan/atau laporan pelanggaran etika amil yang dilakukan oleh amil LAZISMU.

Dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas LAZISMU Pusat merupakan suatu kerangka penting di luar Badan Pengurus dan Dewan Syariah yang memiliki posisi strategis dan memfokuskan diri terhadap aspek manajerial, operasional keuangan serta aspek *governance*, yang memiliki tugas mengawasi secara keseluruhan operasional dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoh Muhammadiyah dari mulai menajemennya hingga ke aspek keuangan tingkat Nasional.

Selain itu, untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik Badan Pengawas LAZISMU Pusat, menghimbau agar seluruh operasional yang ada di LAZISMU Pusat tercatat dengan baik dan dikelompokkan berdasarkan *Chart Of Account* serta dilaporkan sesegera mungkin, tujuannya yaitu agar tercipta transparansi yang ideal. Seperti *planning* anggaran yang diajukan oleh Badan Pengurus beserta target pendapatan zakat, infaq dan shadaqah, kemudian dievaluasi baik format dan kontennya lalu disetujui oleh Badan Pengawas. Badan Pengawas selalu mengamati setiap kegiatan yang ada di LAZISMU Pusat yang kemudian dilaporkan setiap bulan idealnya, salah satu bukti tranparansi dari sebuah lembaga filantropi yaitu dengan terbukanya laporan keuangan dengan sistem akuntansi yang baik, mudah diakses oleh seluruh kalangan, karena jika sistem akuntasinya baik maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga baik.

Selanjutnya, laporan keuangan yang sudah tersusun, lalu di audit internal maupun eksternal serta dimuat idealnya setiap bulan dan minimalnya setiap tahun untuk bahan laporan pertanggungjawaban LAZISMU Pusat terkait dana yang

diamanahkan Muzaki dan sebagai tanda profesionalitas Lembaga. LAZISMU Pusat telah memakai sistem akuntansi PSAK 109 dalam melaporkan setiap kegiatan operasionalnya, hasilnya untuk tahun lalu LAZISMU Pusat mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Namun perlu diketahui bahwa proses audit belum bisa dilakukan kepada LAZISMU sebagai satu entitas LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang satu dan terintegrasi. Hasil ini merupakan sebuah prestasi dan kabar gembira bagi LAZISMU karena sejak berdirinya, baru pertama kalinya LAZISMU diaudit oleh akuntan publik setelah sebelumnya hanya diaudit oleh LPPK (Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu Badan Pengawas LAZISMU Pusat belum memiliki regulasi secara spesifik yang mengatur bagaimana sistem pengawasan manajerial/pengelolaan dana ZISKA yang baik, sesuai dengan undang-undang maupun internal LAZISMU Pusat sendiri. Akan tetapi, regulasi terkait pengawasan LAZISMU sudah di rancang dan diberi nama Piagam Pengawasan, namun hingga saat ini piagam pengawasan tersebut belum dapat direalisasikan dikarenakan beberapa faktor yang ada di LAZISMU Pusat sendiri.

Badan Pengawas LAZISMU Pusat juga ikut melakukan pengendalian internal dan eksternal dalam setiap kegiatan operasional LAZISMU, salah satu kriteria pengendalian internal yang baik menurut Badan Pengawas LAZISMU yaitu adanya struktur yang baik, seperti penempatan menempati sistem akuntansi harus orang ahli dibidang akuntansi, dan harus ada rotasi jabatan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi.

Untuk pengendalian eksternal, Badan Pengawas menerapkan sistem auditor eksternal yang dilakukan oleh pihak luar LAZISMU Pusat terhadap laporan keuangannya, hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dari Badan Pengawas itu sendiri. Kemudian sistem kontrol yang diterapkan oleh Badan Pengawas yaitu dengan cara mengecek dan analisis seluruh laporan keuangan yang ada di LAZISMU Pusat hingga ke daerah-daerah, kemudian dipastikan laporan yang dilaporkan sudah sesuai dengan anggaran dan realita yang terjadi di lapangan, kemudian dilakukan tindakan-tindakan tertentu apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu, dalam penguatan tata kelola yang baik diperlukan kerja tim yang baik dari Pusat hingga ke daerah-daerah, baik dalam hal pelaporan maupun dalam penyesuaian regulasi Undang-Undang dan PERBAZNAS (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional) yang ada.

Selanjutnya tugas dan fungsi dari Dewan Syariah menurut Buku Pedoman dan Panduan LAZISMU tahun 2017 antara lain :

- a) Menetapkan ketentuan Syariah yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU di tingkat Nasional.
- b) Memberikan pendapat hukm tentang ketentuan Syariah mengenai pengelolaan dan ZISKA, yang berlaku sampai dikeluarkan fatwa oleh Majelis Tarjih.
- c) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan penyeragaman ketentuan Syariah kepada Dewan Syariah tingkat wilayah dan daerah.
- d) Mengawasi dan mengarahkan pengelolaan dan ZISKA sesuai dengan ketentuan Syariah.

- e) Menampung dan mengkaji tentang hukum pengelolaan dan ZISKA dan menyampaikan kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan fatwa.
- f) Memberikan opini atas kepatuhan Syariah untuk disampaikan laporan tahunan.

Secara singkat Dewan Syariah LAZISMU Pusat memiliki tugas yaitu memberikan panduan dalam pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf tunai dan melakukan pengawasan terkait apa yang diterapkan di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta melakukan diskusi dengan amil zakat dan masyarakat tentang fenomena/kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini LAZISMU Pusat juga terbuka jika ada masyarakat yang hendak menanyakan atau berdiskusi mengenai bagaimana aturan yang diterapkan oleh Dewan Syariah dalam pengelolaan dana ZISKA. Ranah pengawasan Dewan Syariah LAZISMU Pusat hanya dalam tahap konsultasi jika ada keraguan dalam pelaksanaan penghimpunan ataupun pendistribusian dana ZISKA.

Menurut Dewan Syariah LAZISMU Pusat hak pengelolaan dana ZISKA terdiri dari 3 (tiga) sumber, yaitu dana Zakat hak pengelola sebesar 12,5 %, dana Infaq hak pengelola maksimal sebesar 20% dan dana kemanusiaan hak pengelola maksimal sebesar 20 %. Selain itu terkait laporan keuangan LAZISMU Pusat, Dewan Syarih juga ikut andil dalam pembuatannya, diantaranya yaitu terkait pendistribusian dana ZISKA yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Hal yang dilakukan Dewan Syariah yaitu memastikan jika pendistribusian dana ZISKA yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip serta tepat sasaran. Dalam

wawancara itu Dewan syariah menjelaskan jika Dana ZISKA yang terkumpul tidak boleh dipakai atau dipinjamkan oleh lembaga dan siapapun dengan alasan apapun, karena dana tersebut bukan kepemilikan umum melainkan amanah yang harus di distribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Seperti yang telah di ketahui bahwa pendistribusian dana ZISKA harus tepat sasaran kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, muaf, fi sabilillah, riqab, gharim, ibnu sabil dan Amil. Dengan demikian dana ZISKA yang terkumpul perlu diawasi dengan baik dan serius dalam penghimpunan maupun pendistribusiaannya agar dapat dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Muzaki, Perusahaan, Pimpinan Pusat muhammadiyah dan pemangku kepentingan lainnya. Akan tetapi ada dana-dana tertentu yang tidak dapat digunakan oleh pengelola, seperti infak, sedekah terikat. Hal inilah yang menjadi penting untuk terus diawasi oleh Dewan Syariah LAZISMU agar operasional LAZISMU senantiasa berada pada prinsip-prinsip syariah.

Mengingat Dewan Syariah merupakan unsur yang sangat penting dalam seluruh kegiatan LAZISMU, maka ada panduan tersendiri terkait prinsip-prinsip Syariah yang terangkum dalam panduan Dewan Syariah LAZISMU No: 001.SK/DS/17/A/2018. Selain itu peran Dewan Syariah dalam penguatan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting untuk jadi garda depan dalam proses pengawasan Dewan Syariah, seperti Transparansi, Independensi, Realibilitas, Akuntabilitas serta *fairnes* (keadilan). Dalam hal Realibilitas dan *Fairnes* Dewan Syariah LAZISMU Pusat menerapkan sistem *open*

diskusi bagi seluruh Amil yang merasa bingung tentang fenomena yang ditemukan dilapangan. Penulis menyimpulkan bahwa untuk memperkuat tata kelola yang baik, maka diperlukan tingkat kedisiplinan terhadap aturan yang ada sehingga dengan sendirinya *Good Corporate Governance* (GCG) dapat terbentuk.

Selanjutnya Independensi, Transparansi dan Akuntabilitas, Dewan Syariah selalu mengawasi dan memastikan jika dalam setiap pelaporan baik dalam penghimpunan dan pendistribusiannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Bukti konkrit yang saat ini dapat kita lihat yaitu laporan tahunan LAZISMU Pusat yang diaudit oleh Akuntan publik. Dewan Syariah LAZISMU Pusat menekankan bahwa LAZISMU Pusat harus dapat dipercaya publik yang luas, untuk menunjang hal tersebut LAZISMU Pusat saat ini sedang mempersiapkan gagasan tentang BUMIL (Badan Usaha Milik Amil). Salah satu tujuannya yaitu agar beberapa hak amil dari dana ZISKA dapat diambilkan dari Badan Usaha tersebut, yang kemudian dana ZISKA yang terkumpul dapat dialokasikan lebih maksimal lagi kepada yang berhak menerimanya. Pada awalnya usaha tersebut di program untuk pinjaman saja, namun harapannya hasil dari usaha tersebut dapat digunakan sebagai operasional amil dalam pengelolaan dana ZISKA dan juga dapat terealisasi dalam waktu dekat sehingga LAZISMU Pusat akan menjadi Lembaga Amil Zakat yang Profesional, dan juga Transparan.

Hal ini dilakukan dalam rangka upaya penyesuaian dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta panduan-panduan yang disampaikan dalam PERBANAZ, oleh karena itu LAZISMU merumuskan beberapa program unggulan

dengan *take line* “Aksi Bersama untuk Sesama”. Selain itu LAZISMU juga menjalankan program-program di wilayah pedesaan, perkotaan dan pesisir di berbagai pelosok Indonesia, khususnya di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil dalam masalah kesenjangan pembangunan yang sebagian diantaranya berada di wilayah Indonesia bagian timur. Dewan Syariah Lazismu Pusat dalam pengawasan prinsip-prinsip Syariah mengacu pada undang-undang dan peraturan BAZNAZ tentang pengelolaan dana ZISKA, akan tetapi jika ada yang belum diatur dalam undang-undang dan PERBAZNAS Dewan Syariah LAZISMU mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah yang dilakukan dengan majelis tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional telah membuktikan diri bahwa pengelolaan dana ZISKA yang baik itu dimulai dengan memberikan edukasi dan memberikan wadah seluas-luasnya kepada amil zakat untuk senantiasa berdiskusi terkait fenomena-fenomena baru yang di temukan di lapangan untuk sesegera mungkin mendapatkan fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Dewan Syariah LAZISMU Pusat, oleh sebab itu LAZISMU Pusat harus mampu memberikan laporan tahunan yang baik dan sesuai dengan pertauran yang ada. Hasilnya pada tahun 2017 LAZISMU Pusat telah melakukan audit laporan keuangan tahunan dan berhasil mendapat predikat yang memuaskan yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).

Menurut Ibu Eny Muslichah Wijayanti dalam mendorong terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh

LAZISMU Pusat, yang pertama terdapatnya Panduan dan Pedoman dalam seluruh kegiatan LAZISMU yang di gagas oleh 3 (tiga) Badan Pengurus LAZISMU dan dengan memperhatikan kondisi dan situasi di masing-masing wilayah guna menselaraskan anatra LAZISMU Pusat dengan LAZISMU wilyah dan daerah, yang kedua LAZISMU harus menyesuaikan dengan pertauran Perundang-Undangan dan PERBAZNAS dan yang terakhir LAZISMU harus mempunyai SOP operasional dalam kegiaian penghimpunan dan pendistribusian dana ZISKA. Selain itu hal yang terpenting yang harus dilakukan LAZISMU Pusat adalah menyiapkan Laporan Keuangan yang diaudit secara eksternal untuk pertanggungjawaban ke publik karena LAZISMU merupakan lembaga yang menghimpun dana publik.

Berdasarkan laporan tahunan LAZISMU 2018, pada bulan maret 2018 LAZISMU Pusat membentuk Tim Akselarasi SIM keuangan dengan SK Badan Pengurus LAZISMU nomor: 020/BP/KEP/I.17C/2018 yang menginstruksikan tentang persiapan audit KAP kepada LAZISMU yang berada di tingkat Provinsi, saat ini tim audit LAZISMU Pusat sedang terjun ke wilayah-wilayah guna memberikan edukasi dan pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan yang baik. Setiap kali terdapat masalah di lapangan, maka akan dilakukan konsultasi dengan Badan Pengawas dan Dewan syariah, artinya dalam menunajang *Good Corporate Governance* perlu diterapkan komunikasi yang baik, Transparansi, Independensi, Realibilitas, Akuntabilitas serta *Fairnes* (keadilan) seluruh lapisan, baik LAZISMU Pusat maupun LAZISMU wilayah dan daerah-daerah sehingga

Good Corporate Governance akan tercipta. Selain itu LAZISMU telah membuat *Charts of Accounts* (COA) yang sesuai dengan akuntansi Syariah dan prinsip-prinsip Syariah, hal ini bertujuan untuk membedakan penulisan akun dalam pelaporan, serta mempermudah bagi pembaca laporan keuangan dana ZISKA sehingga laporan keuangan akan tersusun dengan baik (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny Muslichah Wijayanti, pada tanggal 24 April 2019).

2. Implementasi Badan Pengawas Dan Dewan Syariah Dalam Penguatan Tata Kelola LAZISMU Pusat

Penyesuaian regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta panduan PERBAZNAS menjadi fokus LAZISMU Pusat yang dimulai sejak tahun 2015 lalu, sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional LAZISMU bertekad untuk terus memperbaiki dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik secara luas. Tata kelola kelembagaan ini dibangun untuk mengarahkan, menetapkan dan membuat berbagai pedoman dan panduan kelembagaan serta terbangunnya sistem manajemen informasi digital yang bersahabat dengan masyarakat, muzaki ataupun mustahik serta Mitra LAZISMU dari dalam dan luar persyarikatan.

Setelah melakukan penyesuaian dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta panduan-panduan yang disampaikan dalam PERBAZNAS, LAZISMU merumuskan beberapa program dengan *tag line* “Aksi Bersama Untuk Sesama”. Disamping menjalankan program di wilayah pedesaan, perkotaan dan pesisir di berbagai daerah seluruh Indonesia, LAZISMU memberikan perhatian

kepada masalah kesenjangan pembangunan di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3T), yang sebagian diantaranya berada di Indonesia bagian timur.

Keberadaan Badan Pengawas dan Dewan Syariah LAZISMU Pusat sangat memberikan pengaruh besar terhadap proses penguatan tata kelola kelembagaan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti auditor eksternal yang mulai di kerjakan di empat kantor wilayah LAZISMU yang ada di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa semangat dan konsistensi LAZISMU dalam mencapai LAZNAZ yang terpercaya dan professional di Indonesia hingga ke mancanegara.

Menurut Hani Handoko (2003:359), Pengawasan merupakan suatu fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tujuan dari lembaga/perusahaan dan manajemen dapat tercapai dengan baik. Oleh sebab itu Badan pengawas melakukan pengecekan terhadap seluruh kegiatan LAZISMU Pusat yang disesuaikan dengan anggaran yang dibuat dan fakta dilapangan, kemudian dilakukan *cash opname* (pengecekan kas secara fisik). Kemudian SOP untuk LAZISMU sendiri telah di buat yang melibatkan kontrak konsultan dari luar LAZISMU Pusat, akan tetapi SOP tersebut belum berjalan secara maksimal di seluruh Indonesia.

Badan Pengawas sendiri fokus kepada pembinaan akuntansi dan keuangan karena dianggap masih perlu diperbaiki dalam sistem pencatatan hingga ke pelaporannya, tidak hanya itu Badan pengawas juga membawahi pengawasan dilapangan yang memiliki fungsi mengoreksi laporan penghimpunan dan pendistribusian sebelum berbentuk laporan utuh dan di teruskan ke LAZISMU

Pusat, hal ini bertujuan agar sistem transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Selain itu dalam mengantisipasi hal-hal yang dapat berdampak negatif dalam operasional LAZISMU Pusat dan keseluruhan perlu diadakannya pertemuan dari Badan Pengurus, Dewan Syariah dan Badan Pengawas, akan tetapi dalam pemenuhan kebutuhan rapat tersebut belum terealisasi dengan baik dikarenakan adanya rangkap jabatan dari masing-masing pengurus yang menyulitkan dalam pembuatan jadwal rapat.

Selain itu, Dewan Syariah LAZISMU Pusat juga menerapkan sistem diskusi dan sosialisasi yang dilakukan di setiap daerah-daerah untuk memberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip Syariah yang sesuai dengan aturan yang ada. Terdapat juga panduan Dewan Syariah yang dapat di akses oleh seluruh amil dan masyarakat luas, sehingga memudahkan amil dan tim pelaksana dalam mewujudkan visi misi LAZISMU Pusat dengan akurat, hal tersebut kemudian diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan di LAZISMU Pusat. Karena di dalam pembuatan pedoman dan panduan Dewan Syariah berangkat dari masalah – masalah yang timbul dari lapangan, sehingga dengan menguasai ataupun membaca pedoman Dewan Syariah tersebut amil akan lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah di seluruh operasionalnya. Akan tetapi realitanya Dewan Syariah tidak turun ikut ke lapangan dalam pengawasan prinsip-prinsip Syariah melainkan hanya melakukan sistem komunikasi melalui media elektronik saja dalam pengawasannya. Hal ini yang membuat pengawasan oleh Dewan Syariah belum bisa dikatakan optimal dan belum terwujud dengan sebagaimana semestinya.

Menurut Dewan Syariah LAZISMU Pusat pengalokasian dana Qurban, dana Zakat dan pengalokasian dana Amil sudah sesuai dengan Prinsip – prinsip Syariah. Hal ini dibuktikan dengan presentase masalah yang dihadapi oleh para amil dan tim pelaksana di lapangan yang hampir tidak ada. Misalnya dalam sebuah kasus yang di jelaskan oleh Dewan Syariah sebagai berikut:

“Misalnya lazismu diajak kerja sama dengan perusahaan dalam menyalurkan dana CSR, tapi perusahaan itu perusahaan holding ya, diantaranya ada yang memproduksi minuman keras saya bilang jangan, kemudian rokok juga enggak karena lebih banyak mudharatnya” (berdasarkan wawancara dengan Bapak Hamim Ilyas pada tanggal 05 mei 2019).

Hal ini membuktikan bahwa LAZISMU Pusat berkomitmen jika dalam kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu dengan berjalannya perkembangan zaman maka perlu adanya revisi dari panduan ataupun aturan yang disajikan oleh LAIZSMU Pusat dari sisi Prinsip-prinsip Syariah yang digagas oleh Dewan Syariah LAZISMU Pusat, yaitu sebagai berikut:



Tabel Qadha & Fidyah Ramadhan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

(Puasa wajib) pada hari-hari tertentu (bulan Ramadhan). Barangsiapa di antara kamu sakit atau bepergian, maka wajib mengganti puasa sejumlah hari yg ditinggalkan pada hari-hari yang lain; dan orang-orang yang tidak kuat melaksanakannya (puasa) wajib membayar fidyah berupa memberi makan satu orang miskin. Barangsiapa dengan kerelaan hati melaksanakan kebaikan (melembihkan dalam membayar fidyah), maka itu lebih baik baginya. Berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Orang yang boleh meninggalkan puasa	Qadha	Fidyah	Orang yang tidak boleh berpuasa	Qadha	Fidyah
Anak kecil	✗	✗	Haid	✓	✗
Gila yang tidak disengaja	✗	✗	Nifas	✓	✗
Gila yang disengaja	✓	✗			
Sakit yang ada harapan sembuh	✓	✗			
Sakit yang tidak ada harapan sembuh	✗	✓			
Orang yang sangat tua	✗	✓			
Orang Berpergian (Musafir)	✓	✗			
Ibu hamil	✗	✓			
Ibu menyusui	✗	✓			

Keterangan: ✗ = tidak wajib ✓ = wajib

Tiga pilihan dalam membayar fidyah:

1. Memberikan makanan siap saji (nasi dan lauk pauk)
2. Bahan makanan pokok (beras 6 ons)
3. Uang seharga makanan siap saji (Rp. 10.000,- Rp. 15.000,-)

NB: Sesuai dengan ayat di atas, dipandang utama membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin 3 kali untuk pengganti satu hari tidak puasa.

kafarat	
Bila jima/bersetubuh di siang hari Ramadhan	Berdasarkan urutan kemampuan
	1. Memerdekakan budak
	2. Puasa 2 bulan terus menerus
	3. Memberi makan 60 orang miskin

Rekening Fidyah Lazismu:

BNI Syariah: **009 1539 411**
BCA: **8780 040 051**

Masukkan kode unik 50 (contoh: Rp 1.000.050,-)
Rekening a/n: LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU)

Konfirmasi zakat dan infak melalui
WA : 0856 1626 222

@lazismupusat

lazismu @lazismu

021 31 50400

08561626222

www.lazismu.org

Kantor Pusat

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10340

Email: info@lazismu.org



lazismu
memberi untuk negeri



Tabel Qodho & Fidyah Ramadhan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Orang yang boleh meninggalkan puasa	Qodho	Fidyah	Orang yang tidak boleh berpuasa	Qodho	Fidyah
Anak kecil	✗	✗	Haid	✓	✗
Gila yang tidak disengaja	✗	✗	Nifas	✓	✗
Gila yang disengaja	✓	✗	kafarat		
Sakit yang ada harapan sembuh	✓	✗	Bila jima /bersetubuh di siang hari Ramadhan	Berdasarkan urutan kemampuan	
Sakit yang tidak ada harapan sembuh	✗	✓		1. Memerdekakan budak	
Orang yang sangat tua	✗	✓		2. Puasa 2 bulan terus menerus	
Orang Berpergian (Musafir)	✓	✗		3. Memberi makan 60 orang miskin	
Ibu hamil	✗	✓			
Ibu menyusui	✗	✓			

Keterangan: ✗ = tidak wajib ✓ = wajib

Ukuran fidyah dikembalikan pada 'urf (kebiasaan yang lazim) dengan memberi makan kepada satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan.

Tiga pilihan dalam fidyah:

1. Memberikan makanan siap saji (nasi dan lauk pauk)
2. Bahan makanan pokok
3. Uang seharga makanan siap saji

Rekening Fidyah Lazismu:

BNI Syariah: **009 1539 411** Masukkan kode unik 50 (contoh: Rp 1.000.050,-) Konfirmasi zakat dan infak melalui
 BCA: **8780 040 051** Rekening a/n: LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) WA: 0856 1626 222



www.lazismu.org

Kantor Pusat
 Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
 Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Pusat 10340
 Email: info@lazismu.org




memberi untuk negeri

Sumber : Panduan Dewan Syariah Lazismu Pusat

Gambar 4.1 Gambar tabel Qodho dan Fidyah Ramadhan

Didalam dua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah meninggalkan puasa wajib karena berat menjalankannya wajib untuk membayar Fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Perbedaannya yaitu didalam gambar yang pertama wajib untuk memberi makan sebanyak 3 kali dalam satu hari yang ditinggalkan, namun dalam gambar yang kedua ukuran fidyah

dikembalikan kepada ‘Urf (kebiasaan yang lazim) kepada satu orang miskin untuk satu hari yang di tinggalkan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu wakil Badan Pengurus bidang keuangan, terdapat beberapa diskusi terkait masalah-masalah yang timbul dari sistem akuntansi dan prinsip-prinsip Syariah. Salah satu diskusi yang dilakukan oleh wakil Badan Pengurus bidang keuangan dengan Dr. Hamim Ilyas yaitu :

“Apakah dana Zakat Fitrah juga terpotong oleh dana Amil pak ? sesuai dengan fatwa majelis tarjiah, Zakat Fitrah hanya dibagikan oleh Fakir Miskin saja. Bagaimana jika amil yang ada di LAZISMU termasuk Fakir Miskin, karena faktanya banyak amil yang tidak digaji dan tidak berkemampuan?, jika amil tersebut termasuk Fakir Miskin maka boleh diberikan dengan catatan sebagai fakir miskin dan bukan sebagai amil. Kemudian dana zakat, Infaq, dan CSR sudah otomatis terpotong oleh sistem untuk hak amil sesuai dengan panduan Dewan Syariah, namun untuk Zakat Fitrah dan DSKL (dana sosial keagamaan termasuk Fidyah dan wakaf) tidak kami potong hak amil, karena sistem yang kami bangun yaitu langsung terpotong oleh hak amil sehingga dalam pelaporan keuangan langsung terlihat perolehan hak amilnya, sistemnya sudah betul mb, untuk dana tidak mutlak di potong dengan hak amil kemudian untuk dana mutlaq tidak boleh dipotong oleh apapun (Berdasarkan wawancara pada tanggal 24 April 2019).

Dari diskusi diatas dapat disimpulkan bahwa dana zakat fitrah, fidyah, dan wakaf merupakan dana mutlaq yang harus disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dipotong oleh hak amil. kemudian sistem yang digunakan dalam pelaporan keuangan yaitu dana masuk yang bersifat tidak mutlaq akan terpotong hak amil secara otomatis, dan dana yang bersifat mutlaq tidak akan terpotong oleh hak amil. Hal ini bertujuan untuk setiap transaksi yang ada di LAZISMU Pusat dan LAZISMU yang ada di seluruh Indonesia terlihat jelas dan tepat untuk perolehan

hak amilnya dalam pelaporan keuangan. Berikut contoh COA (*Charts Of Account*)

LAZISMU Pusat:



LAZISMU PUSAT JAKARTA
KODE AKUN/REKENING

NO.Urut	Nama Akun	Kode	Laporan	Posisi Saldo	Entry Transaksi
1	ASET	10000.00.000	NR	Debit	
2	ASET LANCAR	11000.00.000	NR	Debit	
3	KAS DAN SETARA KAS	11100.00.000	NR	Debit	
4	KAS	11110.00.000	NR	Debit	
5	KAS KECIL	11111.00.000	NR	Debit	Entry
6	KAS BESAR	11112.00.000	NR	Debit	Entry
7	BANK	11113.00.000	NR	Debit	
8	Kas Bank Dana Zakat	11113.01.000	NR	Debit	
9	Kas Bank Dana Zakat-BSM (7001318408)	11113.01.001	NR	Debit	Entry
10	Kas Bank Dana Zakat-BNI Syariah (0091539400)	11113.01.002	NR	Debit	Entry
11	Kas Bank Dana Zakat-Bank Muamalat (3010054715)	11113.01.003	NR	Debit	Entry
12	Kas Bank Dana Zakat-BRI (0230.01.001403.30.9)	11113.01.004	NR	Debit	Entry
13	Kas Bank Dana Zakat-BRI Zakat Krokot (026101000784307)	11113.01.005	NR	Debit	Entry
14	Kas Bank Dana Zakat-BTN (7201000400)	11113.01.006	NR	Debit	Entry
15	Kas Bank Dana Zakat-BCA (8780040077)	11113.01.007	NR	Debit	Entry
16	Kas Bank Dana Zakat-BCA Bekasi (8780120003)	11113.01.008	NR	Debit	Entry
17	Kas Bank Dana Zakat-BCA Jogja (8780118181)	11113.01.009	NR	Debit	Entry
18	Kas Bank Dana Zakat-Danamon (5500581912)	11113.01.010	NR	Debit	Entry
19	Kas Bank Dana Zakat-Niaga Syariah (5200100186000)	11113.01.011	NR	Debit	Entry
20	Kas Bank Dana Zakat-Bukopin Syariah (8800211108)	11113.01.012	NR	Debit	Entry

Sumber : <https://www.lazismu.org>

Gambar 4.2 Contoh COA (*Chart Of Account*)


Selain itu dalam observasi yang penulis lakukan di kantor pusat LAZISMU tepatnya di Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berada di Jl. Cikditiro No.23, pada beberapa bulan yang lalu, berikut percakapan mas ardy (Amil zakat) dengan Dewan Syariah LAZISMU Pusat:

“Bagaimana jika dana sisa infaq terikat yang pada dasarnya diberikan untuk peristiwa tsunami di aceh dialokasikan ke bencana Tsunami dipalu?”, dengan alasan karena belum terkumpulnya dana untuk membantu korban yang ada di Palu dan LAZISMU memerlukan dana dengan segera untuk membantu bencana alam tersebut . Kemudian Dewan Syaraih menjawab jika dana infaq terikat tersebut

tidak boleh dialokasikan selain daripada yang sudah ditentukan di awal, namun jika memang dibutuhkan dengan segera LAZISMU dapat meminjam dana tersebut untuk membantu korban Palu terlebih dahulu, akan tetapi dana tersebut harus dikembalikan sesegera mungkin oleh LAZISMU, karena pada prinsipnya dana tersebut diamanahkan untuk disalurkan ke korban Tsunami Aceh bukan untuk korban Tsunami Palu (berdasarkan observasi pada tanggal 17 april 2019).

Selain itu terdapat beberapa konsultasi yang ditujukan kepada Dewan Syariah LAZISMU Pusat tersebut. Berikut diagram realisasi kerja Dewan Syariah beserta contoh kasus/konsultasinya:

Diagram 4.1
Realisasi Kerja Dewan Syariah



Terkait pertanyaan yang diajukan oleh saudari Tania, Rasulullah SAW dalam sabdanya telah beraqiqah untuk hasan dengan seekor kambing dan ia berkata: “wahai Fatimah! Cukurlah kepalanya (rambutnya) dan bersedekahlah seberat timbangan rambutnya itu dengan perak.” (‘Ali) berkata: “Lalu dia (Fatimah) timbang (rambut anaknya itu), maka beratnya adalah satu dirham atau setengah dirham.” (Hadis riwayat at-Tirmidzi).

Sebagian ulama memaknai perak yang dimaksud hadis tersebut bisa diganti dengan emas karena lebih tinggi harganya daripada perak, karena perak saat itu mudah didapat maka sedekah perak seberat rambut sudah terpenuhi, sedangkan sedekah emas lebih utama.


Adapun dalam mengukur dan menimbang rambut bayi dengan timbangan yang biasa kita temukan misal dengan timbangan emas, jika tidak ada cukup diperidiksi beratnya. Anda perkirakan berapa gram berat rambut itu, misal beratnya 2 gram dan kita kalikan dengan harga actual emas sekarang.

Sumber : Majalah Matahati edisi II November-Desember 2016

Dari diagram realisasi kerja Dewan Syariah diatas dapat diketahui bahwa, peran dari Dewan Syariah LAZISMU Pusat sudah cukup optimal dalam hal konsultasi ataupun diskusi tanya jawab dengan masyarakat luas. Hal ini diharapkan mampu memberikan edukasi pada masyarakat luas sehingga penghimpunan dana ZISKA di Indonesia khususnya di LAZISMU Pusat dapat lebih optimal. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui bahwa dalam menentukan hukum atau opini hukum zakat Dewan Syariah LAZISMU Pusat berdasar pada putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sehingga hukum atau opini hukum yang ada di LAZISMU Pusat merupakan salah satu dari putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki

beberapa misi salah satunya yaitu, menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman, oleh sebab itu dalam penemuan kasus baru yang mengikuti perkembangan zaman Dewan Syariah LAZISMU Pusat memerlukan fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah (<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/>).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny Muslichah Wijayanti, berbeda dengan diskusi yang dilakukan dengan Badan Pengawas yaitu terkait masalah audit laporan keuangan baik Pusat maupun secara Nasional. Salah satu contohnya yaitu edukasi dan pelatihan untuk amil-amil LAZISMU Pusat khususnya yang dilakukan oleh tim Audit Nasional terkait pelaporan keuangan dengan sistem yang satu kesatuan dan terintegrasi namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Berikut laporan auditor independen laporan keuangan LAZISMU Pusat pada tahun 2016-2017.




Sumber : <https://www.lazismu.org>.

Gambar 4.3 Laporan Auditor Independen

Pada bulan Agustus tahun 2018 LAZISMU Pusat mendapatkan hasil audit dari kantor Akuntan Publik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun perlu diketahui bahwa audit laporan keuangan ini baru dilakukan secara

parsial di kantor LAZISMU Pusat dan harapannya di tahun-tahun berikutnya LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berbasis Ormas dapat dilakukan proses audit laporan keuangan secara keseluruhan. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut tidak terlepas dari peran seluruh elemen LAZISMU Pusat, salah satunya yaitu Badan Pengawas yang terus memberikan kontrol terhadap setiap laporan ataupun sistem pencatatan operasional, edukasi, konsultasi dan juga pelatihan laporan keuangan LAZISMU Pusat sehingga hasilnya mendapatkan opini dari kantor Akuntan Publik yang cukup memuaskan. Berikut diagram realisasi kerja Badan Pengawas atau konsultasi yang ditujukan kepada Badan Pengawas:

Diagram 4.2
Diagram Realisasi Kerja



Jawab:

Ada dua pandangan tentang cara menghitung zakat, yakni : cara pertama dihitung berdasarkan pendapatan kotor atau total (*Gross Income*) yaitu *Gross Income* – bila mencapai Nishab – dikalikan tarif. Cara kedua berdasarkan pendapatan bersih atau *Net Income*, *Gross Income* dikurangi dengan kebutuhan dasar. Keduanya mempunyai dasar, sehingga saudara pilih mana yang saudara yakini benar.

Cara yang pertama memiliki kelebihan, antara lain :

- c) Mudah menghitungnya.
- d) Menghilangkan keraguan bila dibandingkan dengan kalau pendapatan harus dikurangi dengan pengeluaran pokok, yang dapat saja bersifat relatif antara satu dan pihak lain.

Sebaliknya pilihan atas metode kedua, tidak jarang digoda oleh penyakit kikir, dan - na'udzu billah min dzalika - ingin menghindari kewajiban zakat.

Sumber : Majalah Matahati edisi II September 2016

Dari diagram realisa kerja Badan Pengawas LAZISMU Pusat diatas dapat diketahui bahwa peran dari Badan Pengawas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap laporan keuangan beserta auditnya dan juga pengendalian eksternal seperti konsultasi tanya jawab diatas. Hal ini dianggap sebagai strategi pengawasan yang cukup efektif jika dilihat dari sudut pandang publik, karena LAZISMU Pusat dituntut untuk *responsibility* dalam menunjang sistem tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Badan Pengawas, Dewan Syariah dan Badan Pengurus dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas dalam kinerja tim Dewan Syariah maupun Badan Pengawas belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pada umumnya Dewan Syariah dan Badan pengawas bekerja berdasarkan permintaan dan adanya temuan kasus yang harus diselesaikan. Faktornya yaitu kesibukan masing-masing Badan Pengawas dan Dewan Syariah, belum adanya pleno yang rutin menyebabkan belum optimalnya kerja tim yang dilakukan oleh Dewan Syariah dan Badan Pengawas (Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rini, pada tanggal 25 Mei 2019).

Merujuk pada UUD No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, meskipun terlihat mirip peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah pada Perbankan Syariah dan lembaga zakat khususnya LAZISMU Pusat, namun faktanya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perbedaan dan persamaan peran Badan Pengawas dan Dewan Syariah

Persamaan	Perbedaan
Mengawasi operasional yang dilakukan oleh manajemen, baik ketentuan Syariah maupun dalam aspek Pelaporannya.	Belum ada peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas Badan Pengawas dan Dewan Syariah lembaga zakat
	Profesionalisme masih kurang, karena bekerja sesuai ketersediaan waktu saja dan juga intensif yang belum bisa dikatakan setara dengan Perbankan Syariah
	Belum ada kontrol dari Baznas dan

Kemenag secara efektif..

Mengingat LAZISMU sebagai Lembaga penghimpun, maka LAZISMU Pusat harus di diaudit dan diawasi oleh lima lembaga, yaitu OJK, Kemenag, BAZNAZ, KAP, dan LPPM. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari Badan Pengawas dan Dewan Syariah dan seluruh elemen LAZISMU Pusat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku serta panduan dan pedoman yang ada, oleh sebab itu dibuatlah *Chart Of Account* (COA). COA sendiri dimaksudkan untuk mempermudah proses pencatatan seluruh aktivitas LAZISMU Pusat, sehingga jika terjadi kesalahan atau penyimpangan akan terdeteksi dengan COA tersebut. Ketika terjadi masalah dilapangan maka Badan Pengawas dan Dewan Syariah akan melakukan musyawarah sesuai dengan *roadmap* yang ada di LAZISMU Pusat, Hal ini di harapkan mampu memperbaiki sistem dari LAZISMU Pusat untuk menjadi Lembaga yang satu kesatuan dan terintegrasi.

Dampak ataupun output dari adanya Badan Pengawas dan Dewan Syariah yaitu terciptanya struktural yang baik dari seluruh kantor LAZISMU yang tersebar di seluruh Indonesia, diberlakukannya *Chart Of Account* (COA) dari aspek keuangan hingga ke aspek Syariahnya, serta terbentuknya aplikasi yang satu kesatuan dan terintegrasi dari seluruh LAZISMU yang ada di seluruh Indonesia, sehingga pelaporan penghimpunan atau pendistribusian dana ZISKA akan dapat dilaporkan secara sistematis dan akurat. Harapannya setelah semua siap dan berjalan dengan baik, LAZISMU akan siap audit oleh lima lembaga tersebut (berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny Muslichah Wijayanti, pada tanggal 24 April 2019).

Untuk itu, dalam merealisasikan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), LAZISMU Pusat tentu harus melengkapi seluruh aspek yang ada di *governance* tersebut, yang pertama transparansi yang berbentuk laporan keuangan yang dapat dipahami dari seluruh kalangan masyarakat, yang kedua responsibility yaitu LAZISMU harus mampu mersepon secara cepat dalam bentuk apapun yang terkait dengan aspek sosial, yang ketiga akuntabilitas, LAZISMU dituntut untuk bertanggung jawab terhadap seluruh dana yang dihimpun dan disalurkan sesuai dengan mekanisme yang ada, yang ke empat independensi, artinya LAZISMU harus mandiri dan tidak dapat dipaksa oleh siapapun dan tetap berpegang teguh terhadap aturan yang ada, seperti jika ada permintaan dana yang diluar 8 asnaf harus ditolak dan pendistribusian dana zakat harus sesuai proporsional, kemudian yang terakhir yaitu fairnes, artinya LAZISMU harus memperhatikan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan serta memperhatikan prinsip-prinsip Syariah dalam setiap pelaksanaannya.